

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2775 K/30/MEM/2014**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG WILIS, KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN KEDIRI,
KABUPATEN TULUNGAGUNG, KABUPATEN PONOROGO DAN
KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan survei pendahuluan oleh PT MRI Energy berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG WILIS, KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN KEDIRI, KABUPATEN TULUNGAGUNG, KABUPATEN PONOROGO DAN KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Daerah Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur seluas 20.840 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Jawa Timur
11. Bupati Nganjuk
12. Bupati Kediri
13. Bupati Tulungagung
14. Bupati Ponorogo
15. Bupati Madiun

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


A Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2775 K/30/MEM/2014
TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG WILIS

LOKASI

- PROVINSI : JAWA TIMUR
- KABUPATEN : NGANJUK, KEDIRI, TULUNGAGUNG,
PONOROGO DAN MADIUN
- POTENSI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 35 18 2 2 5 14 0003
- LUAS WILAYAH : 20.840 HEKTAR
- KETERANGAN :
 - HUTAN PRODUKSI SELUAS 3.286,74 HEKTAR
 - HUTAN LINDUNG SELUAS 16.974,19 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	111	43	32,07	7	45	36,26	LS
2	111	51	41,41	7	45	36,26	LS
3	111	51	41,41	7	53	6,78	LS
4	111	43	32,07	7	53	6,78	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG WILIS



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG WILIS
 KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN KEDIRI,
 KABUPATEN TULUNGAGUNG, KABUPATEN PONOROGO
 DAN KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
35 18 2 5 14 0003	20.840 Ha	Cadangan Terduga 50 MWe

Dikeluarkan Oleh:
 DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
 TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibu Kota Provinsi ■ Ibu Kota Negara ■ Ibu Kota kab/ Kota ▲ Gunung ○ Batas Kab/ Kota --- Batas Provinsi □ Area Penggunaan Lain (APL) ■ Hutan Konservasi (TN, TN, CA, SM, SA) ■ Hutan Lindung (HL) □ Hutan Produksi (HP) 	<ul style="list-style-type: none"> □ Ibu Provinsi □ Batas Kabupaten □ Batas Kabupaten □ Batas Kabupaten □ Batas lain ■ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) ■ Hutan Produksi Terbatas (HPT) ■ Danau / Sungai/ Air Tawar □ Area WKP
---	--

Sumber Peta :
 - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-11/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX

Selanjutnya dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

 AGUS SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK